



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN SOOKO

Jl. Bhayangkara No. 250 Sooko 61361, Telp. (0321) 321361

Website: <http://www.Sooko.mojokerto.go.id>

E-mail : sookolimo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/ 11 /416-313/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

CAMAT SOOKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sooko Kabupaten Mojokerto tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Mojokerto No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sooko sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sooko meliputi :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) baru, perubahan, hilang dan rusak;
3. Standar pelayanan penerbitan akte kematian;
4. Standar pelayanan penerbitan akte kelahiran;
5. Standar penerbitan surat pindah;
6. Standar pelayanan surat rekomendasi pernyataan waris;
7. Standar pelayanan penerbitan Dispensasi Nikah;
8. Standar pelayanan penerbitan rekomendasi ijin pengamanan jalan selama kegiatan lalu lintas;
9. Standar pelayanan surat keterangan Domisili Tenaga Kerja Asing;
10. Standar pelayanan Evaluasi Rancangan Peraturan Desatentang APBDesa;
11. Standar pelayanan Legalisasi surat;
12. Standar pelayanan penerbitan Rekomendasi Pembelian BBM;

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sooko
pada tanggal : 28 Januari 2024

CAMAT SOOKO



MASLUCHMAN

